



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Idm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap	:	<b>EKO NISHAWANTO Bin TARDI;</b>
Tempat lahir	:	Indramayu;
Umur/tanggal lahir	:	27 tahun / 16 Nopember 1991;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Gelarmandala Rt. 04 Rw. 02 Kecamatan Balongan. Kabupaten Indramayu;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

#### Terdakwa tersebut:

- Ditangkap pada tanggal 28 Juni 2019;
- Ditahan dalam rumah Tahanan Negara oleh:
  1. Penyidik, sejak tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019;
  2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 September 2019;
  4. Hakim Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan 1 Oktober 2019;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;
- Tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

#### Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Idm tanggal 2 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Idm tanggal 2 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Idm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO NISHAWANTO Bin TARDI** bersama-sama dengan Sdr.Purwanto (DPO) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo.Pasal 55 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) Lembar Kwitansi sebagai tanda terima uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Andri Setiawan kepada Purwanto dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Soppani Ke Purwanto.
  - 2 (dua) lembar pernyataan yang ditanda tangani oleh Andri Setiawan dan Purwanto serta Soppani dan Purwanto.

**(dilampirkan dalam berkas perkara)**

- 1(satu) buah Handphone merek Mitto warna Silver.

**(dirampas untuk negara).**

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil adilnya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Idm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-136 /Inmyu/Eoh.2/V III/2019, tanggal 28 Agustus 2019, yaitu sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa **EKO NISHAWANTO Bin TARDI**, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di rumah Saksi Badrul Zaman yang berada di Desa Pangkalan Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di rumah Saksi Andri Setiawan yang berada di Desa Arjasari Blok Asinan Rt. 002 Rw. 003 Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu dan pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di rumah Saksi Soppani yang berada di Desa Patrol Lor Blok Kepuh Rt. 017 Rw. 007 Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Purwanto (DPO) menjalin kerjasama sebagai penyalur Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan dikirim keluar negeri sesuai dengan kebutuhan negara penerima TKI, yang mana pada saat itu Terdakwa berperan sebagai perekrut tenaga kerja dengan komisi fee/komisi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang dari Sdr.Purwanto (DPO) untuk agen TKI yang memberangkatkan ke Negara Jepang sebagai TKI dengan biaya dari pendaftar sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), atas dasar hal tersebut kemudian Terdakwa mencari calon TKI yang akan agen TKI yang memberangkatkan ke Negara Jepang, namun dengan biaya per orang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan nama Purwanto kemudian memasang iklan melalui status pada akun Facebook maupun WhatsApp miliknya untuk mencari calon TKI tersebut dengan kata-kata

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Idm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dibutuhkan untuk bekerja di Jepang, untuk program Engineering, untuk kontrak 5 tahun, hubungi nomor dibawah ini” hingga dengan adanya status tersebut Saksi Badrul Zaman menjadi tertarik dan penasaran untuk bertemu dengan Terdakwa, selang satu minggu kemudian Saksi Badrul Zaman menghubungi nomor *handphone* Terdakwa dan meminta untuk ketemuan terkait dengan persyaratan calon TKI tersebut, kemudian 3 hari berikutnya Terdakwa dan Saksi Badrul Zaman bertemu di rumah sakit MM Indramayu yang saat itu Terdakwa memperkenalkan dirinya bernama Purwanto sebagai pemilik dari Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kaina yang beralamat di Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, lalu Terdakwa mengatakan bahwa dirinya bisa memberangkatkan calon TKI ke sebuah Pabrik Elektronik di Jepang dengan gaji per bulan dari mulai training sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) hingga karyawan tetap sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), atas perkataan tersebut Saksi Badrul Zaman menjadi tertarik untuk mendaftar sebagai TKI kemudian menanyakan persyaratan apa saja yang harus diajukan, lalu Terdakwa meminta Saksi Badrul Zaman untuk menyiapkan Foto Copy KTP berwarna sebanyak 1 (satu) lembar, Foto ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar, Foto Copy Kartu Keluarga berwarna sebanyak 1 (satu) lembar, Foto Copy Ijazah terakhir sebanyak 1 (satu) lembar, Passport serta uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), lalu Saksi Badrul Zaman mengatakan bahwa dirinya bersedia menyiapkan semua persyaratan tersebut.

- Bahhwa 4 (empat) hari kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi Badrul Zaman yang berada di Desa Pangkalan Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu untuk mengambil persyaratan yang sebelumnya telah dilengkapi oleh Saksi Badrul Zaman, selanjutnya Terdakwa menyerahkan berkas persyaratan tersebut kepada Sdr. Purwanto (DPO) di Perumahan Jangkar Mas Indramayu, lalu sekitar 2 (dua) minggu kemudian Sdr. Purwanto (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan untuk segera mengambil biaya sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi Badrul Zaman karena kontrak kerjanya sudah ada, hingga kemudian Terdakwa menemui Sdr. Purwanto (DPO) dan mengambil kontrak kerja yang dimaksud beserta sebuah kwitansi kosong, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi Badrul Zaman dan meminta uang persyaratan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Idm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sambil menyodorkan 1 (satu) bendel kontrak kerja untuk meyakinkan Saksi Badrul Zaman dan menandatangani dokumen kontrak yang dibawa oleh Terdakwa, lalu setelah Saksi Badrul Zaman menandatangani dokumen kontrak tersebut kemudian Saksi Badrul Zaman menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan kwitansi pembayaran sesuai dengan nominal yang dibayarkan oleh Saksi Badrul Zaman, yang mana kwitansi tersebut sebelumnya sudah dipersiapkan dan juga ditandatangani oleh Terdakwa namun dengan nama Purwanto.

- Bahwa setelah berhasil meyakinkan Saksi Badrul Zaman untuk menandatangani kontrak kerja selanjutnya Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Badrul Zaman bahwa dalam waktu 1 (satu) bulan ke depan akan agen TKI yang memberangkatkan ke Negara Jepang dengan pelatihan selama 2 (dua) bulan sambil bekerja, hingga Saksi Badrul Zaman percaya lalu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Badrul Zaman dengan membawa uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) berikut 1 (satu) bendel kontrak kerja tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada Sdr. Purwanto dan saat itu Sdr. Purwanto langsung memberikan fee/komisi kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selang 1 (satu) minggu kemudian Sdr. Purwanto mengirimkan foto *Elgibility* (tempat tinggal di Negara Jepang) milik Saksi Badrul Zaman ke nomor *handphone* Terdakwa melalui *WhatsApp*, hingga kemudian foto tersebut Terdakwa teruskan kepada Saksi Badrul Zaman melalui sosial media *WhatsApp*.
- Bahwa selanjutnya Saksi Badrul Zaman memposting foto *Elgibility* tersebut pada status *WhatsApp* miliknya, hingga Saksi Andri Setiawan menjadi tertarik untuk menjadi TKI di Negara Jepang dan kemudian Saksi Andri Setiawan menanyakan kepada Saksi Badrul Zaman mengenai hal tersebut, lalu Saksi Badrul Zaman memberitahu nomor *handphone* Terdakwa kepada Saksi Andri Setiawan, lalu sekitar 5 (lima) hari kemudian Saksi Andri Setiawan menghubungi Terdakwa dan menanyakan persyaratan untuk bisa berangkat menjadi TKI di Negara Jepang tersebut, lalu Terdakwa mengatakan hal yang sama dengan apa yang dikatakannya kepada Saksi Badrul Zaman hingga Saksi Andri Setiawan percaya dan bersedia menyiapkan persyaratan tersebut, karena Saksi Andri Setiawan tertarik dengan rangkaian perkataan Terdakwa tersebut lalu Saksi Soppani yang juga mengetahui hal tersebut ikut tertarik, sehingga keduanya segera

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Idm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan persyaratan yang diminta Terdakwa untuk segera diproses, lalu selang beberapa hari kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi Andri Setiawan yang berada di Desa Arjasari Blok Asinan Rt. 002 Rw. 003 Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu untuk mengambil berkas persyaratan yang sebelumnya diminta, setelah berada di rumah Saksi Andri Setiawan yang juga sudah ada Saksi Soppani lalu Terdakwa mengatakan bahwa dirinya sebagai Transleter (penerjemah) bahasa Jepang di Kedutaan dan BNP2TKI yang juga merupakan salah satu orang yang dipercaya pada Perusahaan Jepang, sehingga dengan perkataan tersebut baik Saksi Andri Setiawan maupun Saksi Soppani sama-sama percaya dan tertarik menjadi TKI ke Negara tersebut, lalu keduanya menyerahkan berkas persyaratan yang diminta oleh Terdakwa tersebut dan Terdakwa membawa kedua berkas tersebut kepada Sdr. Purwanto, selang satu minggu kemudian Sdr. Purwanto menghubungi Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa segera mengambil uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi Andri Setiawan karena kontrak kerjanya sudah ada, hingga kemudian Terdakwa menemui Sdr. Purwanto dan mengambil kontrak kerja yang dimaksud beserta sebuah kwitansi yang telah diisi dan ditandatangani oleh Sdr. Purwanto, kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi Andri Setiawan dan meminta uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sambil menyodorkan 1 (satu) bendel kontrak kerja untuk ditandatangani oleh Saksi Andri Setiawan, setelah Saksi Andri Setiawan membaca isi dari kontrak kerja tersebut dirinya merasa yakin dan percaya kepada janji serta semua perkataan Terdakwa, hingga kemudian tergerak hatinya lalu menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian menandatangani kontrak kerja tersebut diatas materai, lalu Terdakwa menjanjikan hal yang sama seperti yang dijanjikan kepada Saksi Badrul Zaman bahwa dalam 1 (satu) bulan ke depan akan agen TKI yang memberangkatkan ke Negara Jepang dengan pelatihan selama 2 (dua) bulan sambil bekerja, hingga Saksi Andri Setiawan percaya lalu Terdakwa menyerahkan kwitansi penyerahan uang tersebut kepada Saksi Andri Setiawan kemudian meninggalkan rumah Saksi Andri Setiawan dengan membawa uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) berikut 1 (satu) bendel kontrak kerja yang telah ditandatangani tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Idm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Purwanto dan saat itu Sdr. Purwanto langsung memberikan fee/komisi kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa selang satu minggu kemudian Sdr. Purwanto menghubungi Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa segera mengambil uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi Soppani karena kontrak kerjanya sudah ada, hingga kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Soppani dan menyuruh agar menyiapkan uang tersebut namun Saksi Soppani mengatakan bahwa dirinya baru bisa menyiapkan uang sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) yang kemudian Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Sdr. Purwanto dan Sdr. Purwanto menyuruh agar Terdakwa tetap mengambil uang tersebut, lalu Terdakwa menemui Sdr. Purwanto dan mengambil kontrak kerja yang dimaksud beserta sebuah kwitansi yang telah diisi dan ditandatangani oleh Sdr. Purwanto, kemudian pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi Soppani dan meminta uang sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) tersebut sambil menyodorkan 1 (satu) bendel kontrak kerja untuk ditandatangani oleh Saksi Soppani, setelah Saksi Soppani membaca isi dari kontrak kerja tersebut dirinya merasa yakin dan percaya kepada janji serta semua perkataan Terdakwa, hingga kemudian tergerak hatinya lalu menyerahkan uang sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian menandatangani kontrak kerja tersebut diatas materai, lalu Terdakwa mengatakan agar Saksi Soppani segera melunasi sisa uang tersebut, karena dalam waktu 1 (satu) bulan akan segera agen TKI yang memberangkatkan ke Negara Jepang hingga kemudian Saksi Soppani berjanji akan segera melunasinya, kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Soppani dengan membawa uang sejumlah tersebut berikut 1 (satu) bendel kontrak kerja yang telah ditandatangani Saksi Soppani, kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada Sdr. Purwanto dan saat itu Sdr. Purwanto langsung memberikan fee/komisi kepada Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
  - Bahwa setelah lebih dari 1 (satu) bulan waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa untuk memberangkatkan Saksi Andri Setiawan, Saksi Badrul Zaman dan Saksi Soppani namun Terdakwa belum juga memberikan kabar dan menepati janjinya, sehingga ketiganya menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa beralasan bahwa Visa dari ketiganya

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Idm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada yang turun dan berjanji akan segera memberangkatkan ketiganya ketika Visa sudah ada, selanjutnya Saksi Andri Setiawan, Saksi Badrul Zaman dan Saksi Soppani merasa curiga hingga mencari informasi mengenai hal tersebut lalu diperoleh informasi dan keterangan dari Saksi Teguh Adikoesoemah Putra selaku pemilik dari LPK Kaina bahwa Terdakwa bukan merupakan pemilik ataupun termasuk dalam susunan anggota dari LPK Kaina tersebut, sehingga Saksi Andri Setiawan, Saksi Badrul Zaman dan Saksi Soppani melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban Andri Setiawan, Saksi Badrul Zaman dan Saksi Soppani mengalami kerugian materiil seluruhnya sekitar Rp99.000.000,00 (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHPidana Jo. pasal 55 ayat (1) KUHPidana.**

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa Terdakwa **EKO NISHAWANTO Bin TARDI**, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di rumah Saksi Badrul Zaman yang berada di Desa Pangkalan Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di rumah Saksi Andri Setiawan yang berada di Desa Arjasari Blok Asinan Rt. 002 Rw. 003 Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu dan pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di rumah Saksi Soppani yang berada di Desa Patrol Lor Blok Kepuh Rt. 017 Rw. 007 Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**", yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Purwanto (DPO) menjalin kerjasama sebagai penyalur Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan dikirim keluar negeri sesuai dengan kebutuhan negara penerima TKI, yang mana pada saat itu Terdakwa berperan sebagai perekrut tenaga kerja dengan komisi fee/komisi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang dari Sdr.Purwanto (DPO) untuk agen TKI yang

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Idm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberangkatkan ke Negara Jepang sebagai TKI dengan biaya dari pendaftar sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), atas dasar hal tersebut kemudian Terdakwa mencari calon TKI yang akan agen TKI yang memberangkatkan ke Negara Jepang, namun dengan biaya per orang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan nama Purwanto kemudian memasang status melalui akun Facebook maupun *WhatsApp* miliknya untuk mencari calon TKI tersebut dengan kata-kata "dibutuhkan untuk bekerja di Jepang, untuk program Engineering, untuk kontrak 5 tahun, hubungi nomor dibawah ini" hingga dengan status tersebut Saksi Badrul Zaman menjadi tertarik dan penasaran untuk bertemu dengan Terdakwa, selang satu minggu kemudian Saksi Badrul Zaman menghubungi nomor *handphone* Terdakwa dan meminta untuk ketemuan terkait dengan persyaratan calon TKI tersebut, kemudian 3 hari berikutnya Terdakwa dan Saksi Badrul Zaman bertemu di rumah sakit MM Indramayu yang saat itu Terdakwa memperkenalkan dirinya bernama Purwanto sebagai pemilik dari Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kaina yang beralamat di Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, lalu Terdakwa mengatakan bahwa dirinya bisa memberangkatkan calon TKI ke sebuah Pabrik Elektronik di Jepang dengan gaji per bulan dari mulai training sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) hingga karyawan tetap sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), atas perkataan tersebut Saksi Badrul Zaman menjadi tertarik kemudian menanyakan persyaratan apa saja yang harus diajukan, lalu Terdakwa meminta Saksi Badrul Zaman untuk menyiapkan Foto Copy KTP berwarna sebanyak 1 (satu) lembar, Foto ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar, Foto Copy Kartu Keluarga berwarna sebanyak 1 (satu) lembar, Foto Copy Ijazah terakhir sebanyak 1 (satu) lembar, Passport serta uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), lalu Saksi Badrul Zaman mengatakan bahwa dirinya bersedia menyiapkan semua persyaratan tersebut.
- Bahwa 4 (empat) hari kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi Badrul Zaman yang berada di Desa Pangkalan Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu untuk mengambil persyaratan yang sebelumnya telah dilengkapi oleh Saksi Badrul Zaman, selanjutnya Terdakwa menyerahkan berkas persyaratan tersebut kepada Sdr. Purwanto di Perumahan Jangkar Mas Indramayu, lalu sekitar 2 (dua)

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Idm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu kemudian Sdr. Purwanto menghubungi Terdakwa dan mengatakan untuk segera mengambil biaya sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi Badrul Zaman karena kontrak kerjanya sudah ada, hingga kemudian Terdakwa menemui Sdr. Purwanto dan mengambil kontrak kerja yang dimaksud beserta sebuah kwitansi kosong, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi Badrul Zaman dan meminta uang persyaratan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sambil menyodorkan 1 (satu) bendel kontrak kerja untuk ditandatangani oleh Saksi Badrul Zaman, setelah Saksi Badrul Zaman membaca isi dari kontrak kerja tersebut dirinya merasa yakin dan percaya kepada janji serta semua perkataan Terdakwa, hingga kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian menandatangani kontrak kerja tersebut diatas materai, lalu Terdakwa mengisi kwitansi yang dibawanya tersebut dengan nilai uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh dirinya namun dengan nama Purwanto, lalu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Badrul Zaman bahwa dalam 1 (satu) bulan ke depan akan agen TKI yang memberangkatkan ke Negara Jepang dengan pelatihan selama 2 (dua) bulan sambil bekerja, hingga Saksi Badrul Zaman percaya lalu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Badrul Zaman dengan membawa uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) berikut 1 (satu) bendel kontrak kerja tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada Sdr. Purwanto dan saat itu Sdr. Purwanto langsung memberikan fee/komisi kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selang 1 (satu) minggu kemudian Sdr. Purwanto mengirimkan foto *Elgibility* (tempat tinggal di Negara Jepang) milik Saksi Badrul Zaman ke nomor *handphone* Terdakwa melalui *WhatsApp*, hingga kemudian foto tersebut Terdakwa teruskan kepada Saksi Badrul Zaman via *WhatsApp*.

- Bahwa selanjutnya Saksi Badrul Zaman memposting foto *Elgibility* tersebut pada status *WhatsApp* miliknya, hingga Saksi Andri Setiawan menjadi tertarik untuk menjadi TKI di Negara Jepang dan kemudian Saksi Andri Setiawan menanyakan kepada Saksi Badrul Zaman mengenai hal tersebut, lalu Saksi Badrul Zaman memberitahu nomor *handphone* Terdakwa kepada Saksi Andri Setiawan, lalu sekitar 5 (lima) hari kemudian Saksi Andri Setiawan menghubungi Terdakwa dan menanyakan persyaratan untuk bisa berangkat menjadi TKI di Negara Jepang tersebut,

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Idm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Terdakwa mengatakan hal yang sama dengan apa yang dikatakannya kepada Saksi Badrul Zaman hingga Saksi Andri Setiawan percaya dan bersedia menyiapkan persyaratan tersebut, karena Saksi Andri Setiawan tertarik dengan rangkaian perkataan Terdakwa tersebut lalu Saksi Soppani yang juga mengetahui hal tersebut ikut tertarik, sehingga keduanya segera menyiapkan persyaratan yang diminta Terdakwa untuk segera diproses, lalu selang beberapa hari kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi Andri Setiawan yang berada di Desa Arjasari Blok Asinan Rt. 002 Rw. 003 Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu untuk mengambil berkas persyaratan yang sebelumnya diminta, setelah berada di rumah Saksi Andri Setiawan yang juga sudah ada Saksi Soppani lalu Terdakwa mengatakan bahwa dirinya sebagai Transleter (penerjemah) bahasa Jepang di Kedutaan dan BNP2TKI yang juga merupakan salah satu orang yang dipercaya pada Perusahaan Jepang, sehingga dengan perkataan tersebut baik Saksi Andri Setiawan maupun Saksi Soppani sama-sama percaya dan tertarik menjadi TKI ke Negara tersebut, lalu keduanya menyerahkan berkas persyaratan yang diminta oleh Terdakwa tersebut dan Terdakwa membawa kedua berkas tersebut kepada Sdr. Purwanto, selang satu minggu kemudian Sdr. Purwanto menghubungi Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa segera mengambil uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi Andri Setiawan karena kontrak kerjanya sudah ada, hingga kemudian Terdakwa menemui Sdr. Purwanto dan mengambil kontrak kerja yang dimaksud beserta sebuah kwitansi yang telah diisi dan ditandatangani oleh Sdr. Purwanto, kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi Andri Setiawan dan meminta uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sambil menyodorkan 1 (satu) bendel kontrak kerja untuk ditandatangani oleh Saksi Andri Setiawan, setelah Saksi Andri Setiawan membaca isi dari kontrak kerja tersebut dirinya merasa yakin dan percaya kepada janji serta semua perkataan Terdakwa, hingga kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian menandatangani kontrak kerja tersebut diatas materai, lalu Terdakwa menjanjikan hal yang sama seperti yang dijanjikan kepada Saksi Badrul Zaman bahwa dalam 1 (satu) bulan ke depan akan agen TKI yang memberangkatkan ke Negara Jepang dengan pelatihan selama 2 (dua) bulan sambil bekerja, hingga Saksi Andri Setiawan percaya lalu Terdakwa



menyerahkan kwitansi penyerahan uang tersebut kepada Saksi Andri Setiawan kemudian meninggalkan rumah Saksi Andri Setiawan dengan membawa uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) berikut 1 (satu) bendel kontrak kerja yang telah ditandatangani tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada Sdr. Purwanto dan saat itu Sdr. Purwanto langsung memberikan fee/komisi kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- Bahwa selang satu minggu kemudian Sdr. Purwanto menghubungi Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa segera mengambil uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi Soppani karena kontrak kerjanya sudah ada, hingga kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Soppani dan menyuruh agar menyiapkan uang tersebut namun Saksi Soppani mengatakan bahwa dirinya baru bisa menyiapkan uang sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) yang kemudian Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Sdr. Purwanto dan Sdr. Purwanto menyuruh agar Terdakwa tetap mengambil uang tersebut, lalu Terdakwa menemui Sdr. Purwanto dan mengambil kontrak kerja yang dimaksud beserta sebuah kwitansi yang telah diisi dan ditandatangani oleh Sdr. Purwanto, kemudian pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi Soppani dan meminta uang sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) tersebut sambil menyodorkan 1 (satu) bendel kontrak kerja untuk ditandatangani oleh Saksi Soppani, setelah Saksi Soppani membaca isi dari kontrak kerja tersebut dirinya merasa yakin dan percaya kepada janji serta semua perkataan Terdakwa, hingga kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian menandatangani kontrak kerja tersebut diatas materai, lalu Terdakwa mengatakan agar Saksi Soppani segera melunasi sisa uang tersebut, karena dalam waktu 1 (satu) bulan akan segera agen TKI yang memberangkatkan ke Negara Jepang hingga kemudian Saksi Soppani berjanji akan segera melunasinya, kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Soppani dengan membawa uang sejumlah tersebut berikut 1 (satu) bendel kontrak kerja yang telah ditandatangani Saksi Soppani, kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada Sdr. Purwanto dan saat itu Sdr. Purwanto langsung memberikan fee/komisi kepada Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).



- Bahwa setelah lebih dari 1 (satu) bulan waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa untuk memberangkatkan Saksi Andri Setiawan, Saksi Badrul Zaman dan Saksi Soppani namun Terdakwa belum juga memberikan kabar dan menepati janjinya, sehingga ketiganya menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa beralasan bahwa Visa dari ketiganya belum ada yang turun dan berjanji akan segera memberangkatkan ketiganya ketika Visa sudah ada, selanjutnya Saksi Andri Setiawan, Saksi Badrul Zaman dan Saksi Soppani merasa curiga hingga mencari informasi mengenai hal tersebut lalu diperoleh informasi dan keterangan dari Saksi Teguh Adikoesoemah Putra selaku pemilik dari LPK Kaina bahwa Terdakwa bukan merupakan pemilik ataupun termasuk dalam susunan anggota dari LPK Kaina tersebut, sehingga Saksi Andri Setiawan, Saksi Badrul Zaman dan Saksi Soppani melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban Andri Setiawan, Saksi Badrul Zaman dan Saksi Soppani mengalami kerugian materiil seluruhnya sekitar Rp99.000.000,00 (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHPidana Jo. pasal 55 ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Saksi-Saksi yang memberikan Keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **Andri Setiawan bin Iwan**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dipanggil ke Persidangan untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan telah menjadi korban akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jum'at tgl 10 Mei 2019 Sekitar pukul 17.00 Wib, di rumah Saksi I di Desa Arjasari Blok. Asinan Rt.02/03 Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu;
  - Bahwa Saksi mengalami kerugian berupa uang tunai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
  - Bahwa awalnya Terdakwa mengaku bernama Sdr. Purwanto namun setelah dikantor Polsek Saksi baru tahu setelah melihat identitas bahwa Terdakwa nama aslinya adalah Eko Nishawanto, yang mengaku beralamat di Jalan Pasar Baru Perum Jangkar Mas Nomor 04/02 Indramayu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membohongi Saksi dengan cara mengaku sebagai ketua LPK Kaina dan memiliki partner kerjasama dengan agen Pengiriman TKI Ke Jepang;
- Bahwa Terdakwa menawarkan Saksi untuk menjadi TKI di Jepang dan berkata bisa mempekerjakan Saksi disebuah pabrik di Jepang dengan bayaran yang besar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dari Saksi Badrul yang juga merupakan calon TKI yang hendak di Proses oleh Terdakwa, setelah itu Saksi dikasih nomor *handphone* oleh Saksi Badrul, lalu setelah itu Saksi berkomunikasi langsung dengan Terdakwa melalui media sosial WhatsUp dan membahas tentang pekerjaan Terdakwa yang biasa mengirim TKI keluar Negeri, setelah chattingan selang beberapa hari Terdakwa datang kerumah Saksi dan mengaku kepada Saksi sebagai transleter (penerjemah) Bahasa Jepang dikedutaan dan BNP2 TKI, dan salah satu orang yang dipercaya oleh Perusahaan di Jepang, dengan Gaji kurang lebih sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) perbulan dan mampu menyalurkan orang Indonesia untuk bekerja di perusahaan di Jepang serta mengaku sebagai Pemilik dari LPK (lembaga pelatihan kerja) "Kaina" yang beralamat di Kota Indramayu, dari rangkaian kata bohong itulah Saksi percaya dan mau menyerahkan uang sebesar tersebut diatas kepada Terdakwa, dengan janji setelah uang diserahkan sebulan kemudian akan langsung berangkat dan dipekerjakan pada salah satu Pabrik Elektro di Negara Jepang sebagai engineering (Teknisi), namun pada kenyataanya setelah menyerahkan janji tersebut tidak juga di tepati oleh Terdakwa, sehingga Saksi merasa dirugikan secara materi;
- Bahwa adapun yang menyerahkan uang tersebut adalah Saksi sendiri secara langsung dan diterima oleh Terdakwa di rumah Saksi dan tanda bukti penerimaan uang berupa Kwitansi yang diserahkan oleh Terdakwa dengan nama penerima "Purwanto";
- Bahwa persyaratan yang diminta oleh Terdakwa adalah Paspor Asli, Ijazah SMK asli, Surat keterangan Ijin berangkat dari Desa Setempat, dan Hasil Medicial Cek up;
- Bahwa adapun syarat keberangkatan bekerja ke Negara Jepang yang telah dilakukan Saksi baru sebatas penyerahan berkas berkas yang diatas sudah Saksi jelaskan seperti Pspor, ijazah dll. Adapun berkas tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa kurang lebih pada tanggal 30

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Idm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019 atau dua minggu sebelum penyerahan uang, setelah berkas diserahkan lalu Saksi menyerahkan uangnya, dan untuk meyakinkan Saksi pada saat penyerahan uang Terdakwa langsung menyodorkan foto copy dokumen perjanjian kerja berbahasa Jepang dan surat perjanjian kesanggupan Terdakwa untuk memberangkatkan Saksi bekerja dan bersedia akan mengembalikan uang apabila gagal terbang, setelah itu Saksi langsung menandatangani perjanjian kerja yang berbahasa Jepang tersebut, setelah itu Saksi hanya disuruh menunggu sampai *Eligibility* (ijin tinggal) dan visa turun dari negara Jepang, namun sampai dengan sekarang ini *Eligibility* (ijin tinggal) dan visa tidak juga turun;

- Bahwa adapun orang yang melihat Saksi menyerahkan uang kepada Sdr. Eko Nishawanto, adalah Sdr. Soppani, Sdri. Kaspen (Ibu), Sdr. Iwan (ayah);
- Bahwa saat Saksi tidak juga menerima kabar perihal keberangkatan ke Jepang, akhirnya Saksi mencoba menghubungi Terdakwa melalui telpon namun dijawab oleh Terdakwa bahwa Saksi tidak jadi terbang karena *Eligibility* (ijin tinggal) belum turun, dan Terdakwa menjanjikan tanggal 17 Juni 2019 turun *Eligibility* (ijin tinggal) dan Terdakwa juga berjanji tanggal 19 juni nya Saksi akan diajak ke Kantor BNP 2 TKI di Jakarta untuk pengarahan dan pembekalan kerja di Jepang dan setelah pembekalan Saksi dijanjikan terbang pada tanggal 25 Juni 2019, namun sampai saat ini janji janji Terdakwa tidak ada satupun yang ditepati dan sampai saat ini Saksi belum juga bisa berangkat bekerja di Negara Jepang;
- Bahwa Adapun yang menjadi alasan Terdakwa sampai dengan saat ini Saksi belum juga berangkat adalah karena alasan Visanya belum turun;
- Bahwa Terdakwa tidak menunjukan surat perintah tugas sebagai Sponsor atau pun perekrut calon tenaga kerja saat menawarkan pekerjaan sebagai TKI Kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sudah melakukan pengecekan secara langsung ke Lembaga LPK "Kaina" yang beralamat di Indramayu kota bersama dengan Sdr. Soppani dan Saksi Badrul namun setelah Saksi memperlihatkan Foto Terdakwa kepada kepala yayasan dan salah satu karyawan ternyata tidak ada yang mengenali Terdakwa, sehingga Saksi dan yang lainnya merasa kaget dan sangat curiga kalau kalau Saksi dan yang lainnya telah menjadi korban penipuan, dan memang terbukti Saksi dan teman teman lainnya sampai saat ini belum juga Bekerja ke Negara Jepang;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Idm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian materi uang tunai milik Saksi sendiri sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. **Soppani bin Durasid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekira Pukul 14.00 Wib Terdakwa datang ke rumah seorang diri pada saat bersamaan di rumah Saksi sedang ada Saksi Andri dan Saksi Badrul Zaman, pada saat itu Terdakwa datang ke rumah untuk mengambil uang DP/ tanda jadi pengurusan berangkat kerja ke Jepang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan menyerahkan surat kontrak kerja untuk menjadi TKI di Jepang, setelah itu Saksi berkata kepada Terdakwa bahwa Saksi hanya memiliki uang sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah)“ kemudian Terdakwa menjawab “tidak apa-apa”, akan tetapi Saksi sudah dibuatkan kwitansi dari rumah dengan nominal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setelah itu Terdakwa mengeluarkan kwitansi yang sudah tertulis dengan nominal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sudah di tanda tangani atas nama Purwanto;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengaku bernama Purwanto, dan Saksi di janjikan akan di berangkatkan pada tanggal 12 juni 2019 akan tetapi tidak pernah ada kabar lagi, hingga akhirnya Terdakwa menjanjikan kembali akan memberangkatkan Saksi kerja ke Jepang tanggal 19 Juni 2019 akan tetapi gagal dan menjanjikan kembali tanggal 25 Juni 2019 hingga sampai sekarang Saksi belum juga berangkat kerja di Jepang;
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah Saksi sudah sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa selalu mengaku bahwa dirinya bernama Purwanto;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan Saksi akan bekerja di Jepang, dengan biaya pengurusan pemberangkatan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) akan tetapi Saksi baru membayar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan kurang Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Adapun persyaratan yang sudah berikan Saksi kepada Terdakwa adalah berupa Pasport dan Ijazah sekolah SMA dan proses yang telah dilakukan berupa Medical Cek up dan Pembuatan Pasport itu yang di lakukan oleh Saksi sendiri, adapun yang di lakukan oleh pihak Sdr Eko

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Idm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nishawanto membuat surat *Eligibility* (surat ijin tinggal di Jepang) dan Visa;

- Bahwa Saksi sering menanyakan *Eligibility* dan Visa ke Sdr Eko Nishawanto, akan tetapi jawaban dari Terdakwa dan ia selalu menjanjikan masih dalam proses dan sampai sekarang surat tersebut belum juga jadi;
- Bahwa Terdakwa juga mengaku sebagai ketua Yayasan Lembaga LPK Kaina, akan tetapi setelah Terdakwa berkali-kali membohongi Saksi, akhirnya Saksi melakukan pengecekan secara langsung ke Lembaga LPK "Kaina" yang beralamat di Indramayu kota bersama dengan Saksi Andri dan Saksi Badrul namun setelah Saksi memperlihatkan Foto Terdakwa kepada kepala yayasan dan salah satu karyawan ternyata tidak ada yang mengenali Terdakwa, sehingga Saksi dan yang lainnya merasa kaget dan sangat curiga kalau kalau Saksi dan yang lainnya telah menjadi korban penipuan, dan memang terbukti Saksi dan teman teman lainnya sampai saat ini belum juga Bekerja ke Negara Jepang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang dapat meringankan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Eko Nishawanto bin Tardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di Persidangan ini karena perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penipuan terhadap Saksi Andri, penduduk Desa Arjasari Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, Saksi Badrul, penduduk Losarang Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu dan Saksi Soppani penduduk Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu;
- Bahwa, Terdakwa telah mengelabui Saksi-Saksi dengan cara menyamar sebagai agen penyalur TKI ke Jepang dan berpura-pura sebagai ketua Yayasan Lembaga Kursus Kaina Indramayu agar para Saksi percaya bahwa Terdakwa bisa memberangkatkan TKI Ke Negara Jepang dengan upah yang tinggi di sebuah Pabrik Mesin;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, Terdakwa meminta uang proses pemberangkatan kepada para Saksi korban yaitu uang tunai sejumlah

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Idm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Saksi Andri, Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Saksi Badrul, dan Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dari Saksi Soppani;

- Bahwa adapun cara Terdakwa untuk merekrut dan mengelabui korban adalah dengan cara memasang status di Face Book dan *WhatsApp* dengan tulisan “dibutuhkan untuk bekerja di Jepang, untuk program engineering, untuk kontrak 5 tahun, hubungi nomor dibawah ini (Nomor Tlp.Terdakwa)” dengan menuliskan nama Purwanto pada keterangannya;
- Bahwa Setelah 1 (satu) minggu pemasangan iklan, kemudian Terdakwa di hubungi oleh Saksi Badrul melalui *WhatsApp*, yang mana pada saat itu Saksi menanyakan masalah tersebut dan dijelaskan oleh Terdakwa, setelah itu Saksi Badrul ingin ketemuan dengan Terdakwa, 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa dan Saksi Badrul bertemu di Lobi Rumah Sakit MM Indramayu, kemudian setelah ketemu lalu Saksi Badrul menanyakan masalah pekerjaan dan pada saat ketemu tersebut Terdakwa memperkenalkan diri sebagai Purwanto pemilik LPK Kaina di Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, bisa memberangkatkan TKI ke Negara Jepang bekerja di Pabrik Elektro, dengan gaji perbulan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan persyaratan, mengumpulkan Foto Copy KTP berwarna sebanyak 1 (satu) lembar, Foto ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar, Foto Kopy KK berwarna sebanyak 1 (satu) lembar, foto copy ijasah SMK sebanyak 1 (satu) lembar, Paspor dan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Setelah Terdakwa menjelaskan secara detail lalu Saksi Badrul tertarik kemudian Kira kira 4 (empat) hari kemudian Terdakwa datang kerumahnya Saksi Badrul untuk mengambil uang proses berikut persyaratan Paspor untuk pengajuan visa;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi I Saksi Badrul dan membahas kontraak kerja yang harus ditandatangani oleh Saksi korban Badrul beserta 1 (satu) lembar kwitansi kosong, setelah itu Terdakwa kerumahnya Saksi Badrul, sampai dirumahnya Saksi Badrul, Saksi Badrul menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan kontrak kerja milik Saksi Badrul lalu kontrak kerja ditanda tangani oleh Saksi Badrul dan 1 (satu) lembar kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa, sambil mengatakan kepada Saksi Badrul bahwa setelah penyerahan uang, paling lambat 1 (satu) bulan berangkat ke Jepang untuk pelatihan selama 2 (dua) bulan

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Idm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil bekerja, selesai 2 (dua) bulan akan masuk ke Pabrik elektro selama 5 (lima) tahun kontraknya;

- Bahwa dalam proses rangkaian kegiatan usaha mengelabui para korban tersebut, Terdakwa dibantu oleh temannya yang bernama Sdr. Purwanto (DPO);
- Bahwa Selang 1 (satu) minggu Sdr Purwanto mengirim foto *Elgibility* (tempat tinggal di Negara Jepang) milik Saksi Badrul kemudian foto tersebut Terdakwa teruskan kepada Saksi Badrul. Kemudian Saksi Badrul memposting foto Egibility sebagai status pada *WhatsApp* 5 (lima) hari kemudian Saksi Andri telepon kepada Terdakwa dan menanyakan masalah kerja di Jepang dan Terdakwa menjelaskannya seperti dijelaskan oleh Terdakwa kepada Sdr. Badrul, lalu kemudian setelah Chating chatingan lalu Terdakwa datang kerumah Saksi Andri dan di rumah Saksi Andri sudah ada Sdr Soppani, Saksi Andri menyerahkan dokumen berupa Foto Copy KTP berwarna sebanyak 1 (satu) lembar, Foto ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar, Foto Kopy KK berwarna sebanyak 1 (satu) lembar, foto copy ijasah SMK sebanyak 1 (satu) lembar dan Paspor. Sedangkan Sdr Soppani menyerahkan dokumen berupa Foto Copy KTP berwarna sebanyak 1 (satu) lembar, Foto ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar, Foto Kopy KK berwarna sebanyak 1 (satu) lembar dan foto copy ijasah SMK sebanyak 1 (satu) lembar. Setelah menerima dokumen dari Saksi Andri dan Sdr Soppani, Terdakwa pulang bersama-sama dengan Saksi Badrul. Besoknya Terdakwa menyerahkan dokumen milik Saksi Andri dan Sdr Soppani kepada Sdr Purwanto. Selang 1 (satu) minggu Sdr. Purwanto telepon kepada Terdakwa bahwa kontrak kerja milik Saksi Andri sudah turun, mendengar kabar tersebut Terdakwa langsung menghubungi Saksi Andri dan mengatakan kontrak kerjanya sudah turun, siapkan uangnya. Saksi Andri menjawab bahwa uangnya sudah siap;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat kontrak kerja, dan 1 (satu) lembar kwitansi yang sudah ada tulisannya serta sudah ada tanda tangannya, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Andri agar Saksi Andri menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa meyerahkan kontrak kerja, setelah kontrak kerja ditanda tangani oleh Saksi Andri;
- Bahwa selang 1 (satu) minggu berikutnya Terdakwa menyerahkan kontrak kerja atas nama Sdr Soppani dan 1 (satu) lembar kwitansi yang sudah ditulis dan sudah ditanda tanganinya, setelah itu Terdakwa pergi

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Idm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumahnya Sdr Soppani kemudian Sdr. Soppani menyerahkan uang sejumlah Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) dan Sdr Soppani menandatangani kontrak kerja, setelah itu Terdakwa menyerahkan kwitansi yang ada tulisannya serta sudah diandatangani atas nama Purwanto;

- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi Andri sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019, sekira Pukul 11.30 Wib dirumah Saksi Andri yang beralamat di Desa Arjasari Kecamatan Patrol kabupaten Indramayu, dan uang diterima langsung oleh Terdakwa, lalu uang dari Saksi Badrul sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 14 Maret 2019, sekira Pukul 11.00 Wib dirumahnya Saksi Badrul di Desa Pangkalan Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu serta uang dari Saksi Soppani sejumlah Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019, sekira Pukul 15.00 Wib di Rumahnya Saksi Soppani yang beralamat di Desa Patrol Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Adapun janji Terdakwa kepada Saksi Andri, Saksi Badrul dan Saksi Soppani yaitu bahwa setelah menyerahkan uang yang bersangkutan paling lama 1 (satu) bulan sudah bekerja di Jepang, selama 2 (dua) bulan training mendapat upah sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) perbulan, kalau sudah selesai training, langsung bekerja di pabrik Elektro dan akan mendapat upah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) perbulan bagi yang belum berpengalaman, sedangkan yang sudah berpengalaman akan mendapat upah sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) sampai dengan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan kontrak selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pegawai dari agen TKI yang memberangkatkan ke Jepang;
- Bahwa Terdakwa juga bukan merupakan ketua Yayasan Lembaga kursus Bahasa "Kaina" yang beralamat di Indramayu;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal-hal tersebut agar Terdakwa memperoleh keuntungan dari uang yang didapatkan dari para Saksi korban, yang mana keseluruhan uang tersebut sudah habis digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa:

- 2 (dua) Lembar Kwitansi sebagai tanda terima uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Andri Setiawan kepada

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Idm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwanto dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Soppani Ke Purwanto;

- 2 (dua) lembar pernyataan yang ditanda tangani oleh Andri Setiawan dan Purwanto serta Soppani dan Purwanto;
- 1(satu) buah Handphone merek Mitto warna Silver.

Barang Bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi Andri, penduduk Desa Arjasari Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, Saksi Badrul, penduduk Losarang Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu dan Saksi Soppani penduduk Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu;
- Bahwa, Terdakwa telah mengelabui Saksi-Saksi dengan cara menyamar sebagai agen penyalur TKI ke Jepang dan berpura-pura sebagai ketua Yayasan Lembaga Kursus Kaina Indramayu agar para Saksi percaya bahwa Terdakwa bisa memberangkatkan TKI Ke Negara Jepang dengan upah yang tinggi di sebuah Pabrik Mesin;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, Terdakwa meminta uang proses pemberangkatan kepada para Saksi korban yaitu uang tunai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Saksi Andri, Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Saksi Badrul, dan Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) dari Saksi Soppani;
- Bahwa adapun cara Terdakwa untuk merekrut dan mengelabui korban adalah dengan cara memasang status di Face Book dan *WhatsApp* dengan tulisan “dibutuhkan untuk bekerja di jepang, untuk program engenering, untuk kontrak 5 tahun, hubungi nomor dibawah ini (nomor tlp.Terdakwa)” dengan menuliskan Nama Purwanto pada keterangannya;
- Bahwa Setelah 1 (satu) minggu pemasangan iklan, kemudian Terdakwa di hubungi oleh Saksi Badrul melalui *WhatsApp*, yang mana pada saat itu Saksi menanyakan masalah tersebut dan dijelaskan oleh Terdakwa, setelah itu Saksi Badrul ingin ketemuan dengan Terdakwa, 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa dan Saksi Badrul bertemu di Lobi Rumah Sakit MM Indramayu, kemudian setelah ketemu lalu Saksi Badrul menanyakan masalah pekerjaan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Idm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat ketemu tersebut Terdakwa memperkenalkan diri sebagai Purwanto pemilik LPK Kaina di Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, bisa memberangkatkan TKI ke Negara Jepang bekerja di Pabrik Elektro, dengan gaji perbulan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan persyaratan, mengumpulkan Foto Copy KTP berwarna sebanyak 1 (satu) lembar, Foto ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar, Foto Kopy KK berwarna sebanyak 1 (satu) lembar, foto copy ijasah SMK sebanyak 1 (satu) lembar, Paspor dan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Setelah Terdakwa menjelaskan secara detail lalu Saksi Badrul tertarik kemudian Kira kira 4 (empat) hari kemudian Terdakwa datang kerumahnya Saksi Badrul untuk mengambil uang proses berikut persyaratan Paspor untuk pengajuan visa;

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi I Saksi Badrul dan membahas kontraak kerja yang harus ditandatangani oleh Saksi korban Badrul beserta 1 (satu) lembar kwitansi kosong, setelah itu Terdakwa kerumahnya Saksi Badrul, sampai dirumahnya Saksi Badrul, Saksi Badrul menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan kontrak kerja milik Saksi Badrul lalu kontrak kerja ditanda tangani oleh Saksi Badrul dan 1 (satu) lembar kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa, sambil mengatakan kepada Saksi Badrul bahwa setelah penyerahan uang, paling lambat 1 (satu) bulan berangkat ke Jepang untuk pelatihan selama 2 (dua) bulan sambil bekerja, selesai 2 (dua) bulan akan masuk ke Pabrik elektro selama 5 (lima) tahun kontraknya;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pegawai dari agen TKI yang memberangkatkan ke Jepang;
- Bahwa Terdakwa juga bukan merupakan ketua Yayasan Lembaga kursus Bahasa "Kaina" yang beralamat di Indramayu;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal-hal tersebut agar Terdakwa memperoleh keuntungan dari uang yang didapatkan dari para Saksi korban, yang mana keseluruhan uang tersebut sudah habis digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dikemukakan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa sebagaimana tersebut di atas dan segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap tertuang kembali

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Idm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya dalam Putusan ini dan dijadikan pula sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan ditutup sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim mengadakan Musyawarah untuk mengambil keputusan dengan mempedomani ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan Ayat (6) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, yang pada pokoknya dipertimbangkan dan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara *Alternatif* sebagai berikut:

- Pertama : Didakwa melanggar Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang undang Hukum Pidana;

**Atau**

- Kedua : Didakwa melanggar Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif atau pilihan untuk itu Pengadilan akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk itu pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Pertama yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;



3. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menunjuk sebagai kata ganti orang sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana:

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Eko Nishawanto bin Tardi** yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, didalam persidangan serta Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa **Eko Nishawanto bin Tardi** adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti bagi diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum adalah ada maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara yang melawan hukum, yang berarti disini ada kesengajaan sebagai maksud dan kesengajaan tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sub unsur dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, sub unsur ini bersifat alternatif artinya jika salah satu terbukti maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta segala sesuatu yang terjadi di Persidangan, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di rumah Saksi Badrul Zaman yang berada di Desa Pangkalan Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Andri Setiawan yang berada di Desa Arjasari Blok Asinan Rt. 002 Rw. 003 Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu dan pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di rumah Saksi Soppani yang berada di Desa Patrol Lor Blok Kepuh Rt. 017 Rw. 007 Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi Badrul Zaman, Saksi Andri Setiawan, dan Saksi Soppani;

- Bahwa, Terdakwa telah mengelabui Saksi-Saksi dengan cara menyamar sebagai agen penyalur TKI ke Jepang dan berpura-pura sebagai ketua Yayasan Lembaga Kursus Kaina Indramayu agar para Saksi percaya bahwa Terdakwa bisa memberangkatkan TKI Ke Negara Jepang dengan upah yang tinggi di sebuah Pabrik Mesin;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, Terdakwa meminta uang proses pemberangkatan kepada para Saksi korban yaitu uang tunai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Saksi Andri, Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Saksi Badrul, dan Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dari Saksi Soppani;
- Bahwa adapun cara Terdakwa untuk merekrut dan mengelabui korban adalah dengan cara memasang status di Face Book dan *WhatsApp* dengan tulisan "dibutuhkan untuk bekerja di jepang, untuk program engenering, untuk kontrak 5 tahun, hubungi nomor dibawah ini (nomor tlp.Terdakwa)" dengan menuliskan Nama Purwanto pada keterangannya;
- Bahwa Setelah 1 (satu) minggu pemasangan iklan, kemudian Terdakwa di hubungi oleh Saksi Badrul melalui *WhatsApp*, yang mana pada saat itu Saksi menanyakan masalah tersebut dan dijelaskan oleh Terdakwa, setelah itu Saksi Badrul ingin ketemuan dengan Terdakwa, 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa dan Saksi Badrul bertemu di Lobi Rumah Sakit MM Indramayu, kemudian setelah ketemu lalu Saksi Badrul menanyakan masalah pekerjaan dan pada saat ketemu tersebut Terdakwa memperkenalkan diri sebagai Purwanto pemilik LPK Kaina di Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, bisa memberangkatkan TKI ke Negara Jepang bekerja di Pabrik Elektro, dengan gaji perbulan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan persyaratan, mengumpulkan Foto Copy KTP berwarna sebanyak 1 (satu) lembar, Foto ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar, Foto Kopy KK berwarna sebanyak 1 (satu) lembar, foto copy ijasah SMK sebanyak 1 (satu) lembar, Paspor dan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Setelah Terdakwa menjelaskan secara detail lalu Saksi Badrul tertarik kemudian Kira kira 4 (empat) hari

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Idm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa datang kerumahnya Saksi Badrul unuk mengambil uang proses berikut persyaratan Paspor untuk pengajuan visa;

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi I Saksi Badrul dan membahas kontraak kerja yang harus ditandatangani oleh Saksi korban Badrul beserta 1 (satu) lembar kwitansi kosong, setelah itu Terdakwa kerumahnya Saksi Badrul, sampai dirumahnya Saksi Badrul, Saksi Badrul menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan kontrak kerja milik Saksi Badrul lalu kontrak kerja ditanda tangani oleh Saksi Badrul dan 1 (satu) lembar kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa, sambil mengatakan kepada Saksi Badrul bahwa setelah penyerahan uang, paling lambat 1 (satu) bulan berangkat ke Jepang untuk pelatihan selama 2 (dua) bulan sambil bekerja, selesai 2 (dua) bulan akan masuk ke Pabrik elektro selama 5 (lima) tahun kontraknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan yaitu:

1. Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Badrul Zaman, Saksi Andri Setiawan dan Saksi Soppani bahwa Terdakwa bisa memberangkatkan TKI Ke Negara Jepang untuk bekerja dengan upah yang tinggi di sebuah Pabrik Mesin padahal nyatanya orang yang dijanjikan tidak berangkat bekerja ke Jepang hingga kini akan tetapi Terdakwa menerima uang yang menurut Terdakwa biaya proses keberangkatan;
2. Terdakwa mengaku sebagai Purwanto ketua Yayasan Lembaga Kursus Bahasa "Kaina" padahal nyatanya Terdakwa juga bukan merupakan ketua Yayasan Lembaga kursus Bahasa "Kaina" yang beralamat di Indramayu;
3. Terdakwa mengaku sebagai pegawai dari Agen TKI yang memberangkatkan ke Jepang padahal nyatanya Terdakwa bukan merupakan pegawai dari agen TKI yang memberangkatkan ke Jepang;
4. Terdakwa melakukan hal-hal tersebut agar Terdakwa memperoleh keuntungan dari uang yang didapatkan dari para Saksi korban, yang mana keseluruhan uang tersebut sudah habis digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan yaitu Terdakwa mengaku dapat memberangkatkan orang untuk bekerja ke Jepang di Pabrik Mesin dengan upah besar agar korban percaya dan mau memberikan uang Terdakwa mengaku sebagai pemilik lembaga Pelatihan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Idm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengaku sebagai pegawai dari Agen TKI yang memberangkatkan ke Jepang dengan tujuan menguntungkan diri Terdakwa sendiri dan orang lain yang bertentangan dengan hukum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti bagi diri Terdakwa;

**Ad. 3. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yaitu 2 (dua) Lembar Kwitansi sebagai tanda terima uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Andri Setiawan kepada Purwanto dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Soppani Ke Purwanto serta 2 (dua) lembar pernyataan yang ditanda tangani oleh Andri Setiawan dan Purwanto serta Soppani dan Purwanto Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa Uang yang Terdakwa terima dari Saksi Badrul Zaman, Saksi Andri Setiawan dan Saksi Soppani ada yang disetorkan kepada Purwanto yang menurut Terdakwa adalah orang yang menjanjikan kepadanya bahwa dia dapat memasukkan orang untuk bekerja di Jepang;

Menimbang, bahwa dari Fakta hukum sebagaimana pertimbangan unsur kedua diatas dimana Terdakwa telah melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan yaitu Terdakwa mengaku dapat memberangkatkan orang untuk bekerja ke Jepang di Pabrik Mesin dengan upah besar agar korban Saksi Badrul Zaman, Saksi Andri Setiawan dan Saksi Soppani percaya dan mau memberikan uang, Terdakwa mengaku sebagai pemilik lembaga Pelatihan dan mengaku sebagai pegawai dari Agen TKI yang memberangkatkan ke Jepang dengan tujuan menguntungkan diri Terdakwa sendiri dan orang lain yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa ternyata menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tidak sendiri, Terdakwa melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan disuruh oleh Purwanto untuk mencari orang yang mau bekerja di Jepang dengan membayar biaya Proses Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan apabila berhasil maka dari tiap orang yang Terdakwa dapat akan memperoleh upah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Penuntut Umum, orang yang bernama Purwanto sesuai dengan keterangan Terdakwa belum tertangkap atau masih dalam pencarian dan sudah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Kepolisian;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Idm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Purwanto sebagai orang yang menyuruh Terdakwa melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan kepada Saksi Badrul Zaman, Saksi Andri Setiawan dan Saksi Soppani sehingga ketiga korban tersebut mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dan uang tersebut disetorkan kepada Purwanto, dengan demikian unsur ini terpenuhi bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung berdasarkan pengamatan Majelis Hakim tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penipuan "

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu harus pula **dijatuhi pidana**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa Saksi Badrul Zaman, Saksi Andri Setiawan masing masing Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi Soppani mengalami kerugian sejumlah Rp19.000.000,00(sembilan belas juta rupiah);
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya dan sampai saat perkara ini di Putus Terdakwa belum mengembalikan uang yang diterimanya dari korban;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman penjara 3 (tiga) Tahun, atas tuntutan ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan berdasarkan hukum di Indonesia adalah selain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan efek jera juga sebagai sarana pembinaan supaya Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik, maka Majelis Hakim berpendangan bahwa dengan mempertimbangkan segala hal tersebut di atas, Majelis Hakim memandang lebih arif dan bijaksana serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa apabila Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah tepat, benar serta memenuhi rasa keadilan sebagaimana dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu:

- 1 (satu) Lembar Kwitansi sebagai tanda terima uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan untuk bekerja di Negara Jepang yang ditandatangani Soppani dan Purwanto;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan surat surat asli dan disita dari Saksi Soppani maka dikembalikan kepada Saksi Soppani;

- 1 (satu) Lembar Kwitansi sebagai tanda terima uang sejumlah Rp40.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan untuk bekerja di Negara Jepang yang ditandatangani Andri Setiawan dan Purwanto;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan surat surat asli dan disita dari Saksi Andri Setiawan maka dikembalikan kepada Saksi Andri Setiawan;

- 1(satu) buah Handphone merek Mitto warna Silver;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipakai Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Memperhatikan: Pasal 378 Kitab Undang undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan pasal-pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Eko Nishawanto bin Tardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penipuan" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eko Nishawanto bin Tardi tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi sebagai tanda terima uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan untuk bekerja di Negara Jepang yang ditandatangani Soppani dan Purwanto;  
Dikembalikan kepada Saksi Soppani;
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi sebagai tanda terima uang sejumlah Rp40.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan untuk bekerja di Negara Jepang yang ditandatangani Andri Setiawan dan Purwanto;  
Dikembalikan kepada Saksi Andri Setiawan;
  - 1(satu) buah Handphone merek Mitto warna Silver  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000. 00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019, oleh kami Elizabeth Prasasti Asmarani, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, Mooris Mengapul Sihombing, SH., MH., dan Adil Hakim, SH., MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Abdul Azis, Sm. Hk. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Siska Purnama Sari, SH. sebagai Penuntut Umum, serta dihadiri pula oleh para Terdakwa;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN.Idm.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Elizabeth Prasasti Asmarani, SH.      Mooris Mengapul Sihombing, SH., MH.

2. Adil Hakim, SH., MH.

Panitera Pengganti,

H. Abdul Azis, Sm. HK.